



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 297/Pid.B/2015/PN.Kpg.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARMIUS AYOK alias ARMI Alias ARMIS ;
Tempat lahir : Manukuari ;
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Nopember 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Adisucipto Depan Rusunawa, Kel. Oesapa
Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Hal. 1 dari Hal. 12, **Putusan Nomor 297/Pid.B/2015/PN.Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan pidana Nomor: PDM.129/KPANG/Epp.2/09/2015 tertanggal 18 Nopember 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARMIUS AYOK alias ARMI Alias ARMIS terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARMIUS AYOK alias ARMI Alias ARMIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting stainless stell bergagang hitam ;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek hitam ;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek putih bertuliskan daku Papua ;
 - 1 (satu) potong celana pendek kain abu – abu ;Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa di atas, Penuntut Umum dalam pendapatnya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-129/KPANG/Epp.2/09/2015 tertanggal 15 September 2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa ARMIUS AYOK alias ARMI Alias ARMIS pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Jalan Depan Asrama Rusunawa Kampus UNDANA Jl. Adisucipto Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, atau setidaknya tidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DELSIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDAPAROKA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban DELSIANA NDAPAROKA bersama saksi MARIA INA LALO sekitar pukul 17.00 wita pergi ke kios, saat hendak pulang dari kios tersebut yaitu di pertengahan jalan terdakwa datang dengan menutupi wajahnya memakai baju kaos putih (topeng) saat itu pelaku menggunakan baju kaos hitam serta menggunakan celana kain pendek berwarna abu-abu, kemudian terdakwa mengejar saksi korban DELSIANA NDAPAROKA dan saksi MARIA INA LALO, sehingga keduanya melarikan diri karena takut, lalu terdakwa datang kepada saksi korban DELSIANA NDAPAROKA, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang 1 (satu) buah gunting bergagang hitam menusukkan gunting tersebut ke arah tangan kiri saksi korban DELSIANA NDAPAROKA sehingga tangan kiri saksi korban DELSIANA NDAPAROKA mengalami luka robek serta mengeluarkan darah segar, kemudian terdakwa menggunakan kedua tangannya mendorong tubuh saksi korban DELSIANA NDAPAROKA sehingga saksi korban DELSIANA NDAPAROKA jatuh ke tanah dan kepala saksi korban DELSIANA NDAPAROKA terbentur ke batu dan mengakibatkan kepala korban luka, sedangkan saksi MARIA INA LALO lari untuk mencari bantuan dan berteriak “tolong – tolong”, lalu terdakwa melarikan diri ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban An. DELSIANA NDAPAROKA mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/238/VIII/ 2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Terdapat luka lecet di kepala belakang dengan ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter;
2. Terdapat dua buah luka robek di lengan bawah bagian dalam sebelah kiri masing-masing dengan ukuran satu centimeter kali lima centimeter kali satu centimeter dan satu centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

Hal. 3 dari Hal. 12, **Putusan Nomor 297/Pid.B/2015/PN.Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban perempuan berusia dua puluh dua tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dikepala belakang dan luka robek di lengan bawah bagian dalam sebelah kiri akibat kekerasan tumpul-----

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi YAHYA SERAN, yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YAHYA SERAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik benar seluruhnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi, saksi baru kenal dengan korban saat saksi diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Jalan Depan Asrama Rusunawa Kampus UNDANA Jl. Adisucipto Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, berawal saksi sedang jaga karena saksi bertugas di bagian pengamanan kampus, kemudian saksi mendengar dari orang yang bernama PAPI DONGGI tentang terjadi penganiayaan di depan asrama Rusunawa Undana, setelah itu saksi ke sana dan melihat kondisi korban ;
- Bahwa korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kiri dan luka robek pada bagian belakang kepala ;
- Bahwa saksi dan teman – teman korban langsung membawa korban ke RS. Bhayangkara untuk dirawat ;
- Bahwa waktu itu teman – teman korban memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah gunting gagang dari plastik warna hitam yang sudah rusak gagangnya yang ditemukan di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa saksi baru tahu nama korban setelah di Polisi DELSIANA NDAPORAKA ;
- Bahwa terdapat darah pada ujung gunting tersebut ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Mahasiswa dari Sumba yang melakukan penelitian di Undana ;
- Bahwa korban rawat inap di Rumah Sakit, korban rawat jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa yang terdakwa terangkan dihadapan Penyidik sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik benar seluruhnya ;
 - Bahwa yang terdakwa lakukan sehingga terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa karena berkaitan dengan masalah penganiayaan ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Jalan Depan Asrama Rusunawa Kampus UNDANA Jl. Adisucipto Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa yang dalam keadaan mabuk berjalan mendekati korban DELSIANA NDAPAROKA, tapi korban DELSIANA NDAPAROKA hendak lari, sehingga secara spontan, terdakwa menikamkan sebuah gunting yang terdakwa gunting ke tubuh korban ;
 - Bahwa terdakwa sendiri yang menganiaya korban ;
 - Bahwa terdakwa menikam korban karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan terdakwa menikam korban karena cemburu;
 - Bahwa terdakwa lari sembunyi takut dipukul keluarga korban setelah terdakwa menikam korban ;
 - Bahwa terdakwa mabuk berat karena minum sopi di kos teman terdakwa, kemudian setelah pulang terdakwa minum lagi di tempat kos terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa menikam korban di tangan korban dengan menggunakan gunting milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, menghadapkan terdakwa untuk diperiksa keterangannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

⇒ Visum Et Repertum Nomor : B/238/VIII/ 2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Hal. 5 dari Hal. 12, **Putusan Nomor 297/Pid.B/2015/PN.Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat luka lecet di kepala belakang dengan ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter;
2. Terdapat dua buah luka robek di lengan bawah bagian dalam sebelah kiri masing-masing dengan ukuran satu centimeter kali lima centimeter kali satu centimeter dan satu centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia dua puluh dua tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di kepala belakang dan luka robek di lengan bawah bagian dalam sebelah kiri akibat kekerasan tumpul-----

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga fakta – fakta dan keadaan - keadaan yang terungkap dalam persidangan ini sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Jalan Depan Asrama Rusunawa Kampus UNDANA Jl. Adisucipto Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, saksi korban DELSIANA NDAPAROKA bersama sdri. MARIA INA LALO sekitar pukul 17.00 wita pergi ke kios, saat hendak pulang dari kios tersebut yaitu di pertengahan jalan terdakwa datang dengan menutupi wajahnya memakai baju kaos putih (topeng) saat itu pelaku menggunakan baju kaos hitam serta menggunakan celana kain pendek berwarna abu-abu, kemudian terdakwa mengejar saksi korban DELSIANA NDAPAROKA dan sdri. MARIA INA LALO, sehingga keduanya melarikan diri karena takut;
- Bahwa benar, terdakwa datang kepada saksi korban DELSIANA NDAPAROKA, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang 1 (satu) buah gunting bergagang hitam menusukkan gunting tersebut kearah tangan kiri saksi korban DELSIANA NDAPAROKA sehingga tangan kiri saksi korban DELSIANA NDAPAROKA mengalami luka robek serta mengeluarkan darah segar;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan kedua tangannya mendorong tubuh saksi korban DELSIANA NDAPAROKA sehingga saksi korban DELSIANA NDAPAROKA jatuh ke tanah dan kepala saksi korban DELSIANA NDAPAROKA terbentur ke batu dan mengakibatkan kepala korban luka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sdri. MARIA INA LALO lari untuk mencari bantuan dan berteriak “tolong – tolong”, lalu terdakwa melarikan diri ;

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban An. DELSIANA NDAPAROKA mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/238/VIII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Terdapat luka lecet di kepala belakang dengan ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter;
2. Terdapat dua buah luka robek di lengan bawah bagian dalam sebelah kiri masing-masing dengan ukuran satu centimeter kali lima centimeter kali satu centimeter dan satu centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

- Pada korban perempuan berusia dua puluh dua tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dikepala belakang dan luka robek di lengan bawah bagian dalam sebelah kiri akibat kekerasan tumpul-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sehingga Majelis akan mempertimbangan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga dikatakan juga sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan terdakwa ARMIUS AYOK alias ARMI Alias ARMIS, dengan segala identitas sebagaimana termuat

Hal. 7 dari Hal. 12, **Putusan Nomor 297/Pid.B/2015/PN.Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan, yang diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi, bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan identitas ARMIUS AYOK alias ARMI Alias ARMIS sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut adalah sesuai dengan identitas dari diri terdakwa sendiri sehingga Penuntut Umum dalam menghadirkan terdakwa dan menyusun dakwaan tidaklah error in persona, **sehingga unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;**

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui : pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Jalan Depan Asrama Rusunawa Kampus UNDANA Jl. Adisucipto Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa yang sedang dalam keadaan cemburu dan dalam keadaan mabuk, serta yang sedang memegang gunting milik terdakwa sendiri menikamkan gunting tersebut ke tubuh korban DELSIANA NDAPAROKA sehingga korban DELSIANA NDAPAROKA menderita luka sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/238/VIII/ 2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Terdapat luka lecet di kepala belakang dengan ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter;
2. Terdapat dua buah luka robek di lengan bawah bagian dalam sebelah kiri masing-masing dengan ukuran satu centimeter kali lima centimeter kali satu centimeter dan satu centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia dua puluh dua tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dikepala belakang dan luka robek di lengan bawah bagian dalam sebelah kiri akibat kekerasan tumpul-----

Menimbang, bahwa dari luka yang dialami korban DELSIANA NDAPAROKA akibat tikaman gunting yang dipegang oleh terdakwa pada tubuh korban DELSIANA NDAPAROKA sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/238/VIII/ 2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan terbukti dan terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal – hal memberatkan dan tujuan pemidanaan untuk menentukan bentuk dan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, akan dipertimbangkan ada tidaknya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pembeda dari diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak didapat hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pembeda dari diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan saksi korban DELSIANA NDAPAROKA;

Hal – hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal memberatkan dan meringankan di atas, pemidanaan tidak ditujukan sebagai tindakan balas dendam dari negara kepada terdakwa melainkan bertujuan sebagai upaya preventif dan edukatif dengan harapan mencegah orang lain melakukan perbuatan yang pernah dilakukan oleh terdakwa dan juga dengan harapan terdakwa dapat memperbaiki sikapnya sehingga terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selain dari uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, dan setelah Majelis **mempertimbangkan aspek kepastian hukum** dimana terdakwa telah

Hal. 9 dari Hal. 12, **Putusan Nomor 297/Pid.B/2015/PN.Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani proses hukum sejak dari penyidikan, penuntutan sampai perkara terdakwa dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang, **aspek kemanfaatan** dimana melalui Putusan Pengadilan Negeri Kupang ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada korban, melainkan juga kepada terdakwa yaitu terdakwa belajar untuk tidak bersikap emosional, mengerti dan memahami orang lain termasuk korban, belajar mengalah sebagai sikap dewasa dari seorang pria, untuk menghindari adanya kebencian dan tindakan balas dendam dari baik dari terdakwa dan dari korban setelah perkara terdakwa ini diputus, serta **asas moral** yaitu supaya terdakwa belajar mengendalikan diri, bersikap sabar dan ikhlas ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, dan memperhatikan asas keadilan yang didasarkan pada ketiga aspek di atas yang terkandung dalam putusan, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan bentuk dan lamanya pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh sebab terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka sesuai berdasarkan pasal 222 KUHP Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ARMIUS AYOK alias ARMI Alias ARMIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ARMIUS AYOK alias ARMI Alias ARMIS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting stainless stell bergagang hitam ;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek hitam ;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek putih bertuliskan daku papua ;
- 1 (satu) potong celana pendek kain abu – abu ;

Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Rabu, tanggal 25 Nopember 2015, oleh kami Dr. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh A. EWANIKE EDON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh LASMARIA F. SIREGAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H.

Dr. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

Hal. 11 dari Hal. 12, **Putusan Nomor 297/Pid.B/2015/PN.Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

A. EWANIKE EDON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)